

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN
DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara
462/Pdt.G/2015/PN.Sgr)**

Ni Kadek Erlina Dinda Putri, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : erlinadindaa@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dan 2) hal yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi terhadap perkara 462/pdt.g/2015/pn.sgr. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada putusan 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr yakni perjanjian dibawah tangan tersebut sah secara hukum dimana dalam hal ini mengacu pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya dimana dalam hal ini perjanjian dibawah tangan yang dilakukan diakui oleh Penggugat dengan bukti berupa fotokopi surat perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti fakta persidangan dari saksi atas nama Ketut Suweken dan Ketut Sri Diarni yang membenarkan perjanjian tersebut, serta tergugat yang tidak menyangkal ataupun memberikan sanggahan terhadap gugatan penggugat yang dibuktikan dengan tergugat yang tidak pernah hadir di muka persidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr yakni sudah dijelaskan mengenai alasan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek yang disebabkan oleh ketidakhadiran tergugat dimuka persidangan sehingga tergugat tidak menyampaikan sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat dari hal tersebut maka dinyatakan bahwa tergugat sah berhutang kepada penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar hutang kepada penggugat dengan kompensasi hutang sebesar 0,8 persen dari jumlah uang yang dipinjam dan apabila tergugat lalai maka akan dilakukan kegiatan menjual barang jaminan dimuka umum.

Kata Kunci : Perjanjian, Di Bawah Tangan, Singaraja

Abstract

This research aims to determine 1) the legal validity of private agreements in cases of default in debt and receivable agreements and 2) the factors that cause default in cases 462/pdt.g/2015/pn.sgr. The type of research that will be used in this writing is normative juridical research. The data source obtained in this research is a secondary data source consisting of primary and secondary legal materials. The research results obtained are 1) the legal validity of private agreements in decision 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr, that is, the private agreement is legally valid, where in this case it refers to Article 1875 of the Civil Code, a

private writing which is recognized as true by the person who is confronted with it, where in this case the private agreement made is acknowledged by the Plaintiff with evidence in the form of photocopy of the agreement letter under hand made by both parties which has been sufficiently stamped and in accordance with the original and evidence of the facts of the trial from witnesses on behalf of Ketut Suweken and Ketut Sri Diarni who confirmed the agreement, as well as the defendant who did not deny or provide a rebuttal to the plaintiff's claim. proven by the defendant never appearing before the trial. 2) The judge's consideration in Decision 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr is that it has explained the reasons for granting the plaintiff's lawsuit in part with verstek which was caused by the defendant's absence from court so that the defendant did not convey his objection to the lawsuit submitted by the plaintiff. As a result of this, it is stated that the defendant legally owes the plaintiff a debt and punishes the plaintiff to pay the debt to the plaintiff with debt compensation of 0.8 percent of the amount of money borrowed and if the defendant is negligent then the activity of selling the collateral will be carried out in public.

Keywords : *Agreements, Under-Handed, Singaraja*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari perbuatan hukum yang salah satunya adalah Perjanjian yang dengan mudah dilakukan oleh manusia secara lisan maupun tulisan. Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan persetujuan lisan atau non lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak bersepakat akan mentaati apa yang dibuat atau dituangkan dalam persetujuan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis yakni perjanjian bernama dan tidak bernama (Salim, 2006:47). Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis-jenis perjanjian nominat diatur dalam ketentuan Bab V sampai dengan Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Innominat adalah perjanjian yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Timbulnya kontrak innominat yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan membuat perjanjian, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, kebebasan menentukan syarat-syarat perjanjian, kebebasan memilih subjek perjanjian, dan kebebasan menentukan perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Namun, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, setiap orang tidak sebebas-bebasnya membuat dan menyusun perjanjian, melainkan dibatasi oleh kepentingan orang lain serta ketentuan dalam peraturan perundangundangan (Hukum expert, 2021). Tidak hanya nominaat & innominaat secara umum perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir yang mana Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti

akta otentik. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain. (Karitini, Gunawan: 92) Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan (Komar, 1990: 430)

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya (Sri, Surini, dan Akhmad, 2005:150) Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikat diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikat diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam bentuk janji terhadap pihak ketiga, dimana dalam perjanjian itu terdapat kewajiban para pihak untuk memenuhi hak-hak orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, di samping itu perjanjian tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1340 alinea 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Selanjutnya mengenai hak-hak pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya suatu perjanjian ditegaskan lagi dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Dalam kesehariannya manusia tidak luput dari yang namanya perjanjian utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hutang yang skala jumlahnya kecil lebih sering ditemui di kehidupan sehari-hari dan biasanya hutang seperti ini tanpa adanya perjanjian secara tertulis, namun kedua belah pihak biasanya sudah saling melakukan perjanjian dalam hutang piutang. Sedangkan hutang yang dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, yang dimana Bank maupun lembaga keuangan yang lainnya dapat memfasilitasi adanya kegiatan peminjaman maupun utang piutang yang

bersifat mengikat dan adanya kesepakatan perjanjian diatas kertas dari kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian utang piutang diperlukan adanya sebuah jaminan guna mengikat kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian itu sendiri dan biasanya jaminan yang diberikan memiliki nilai yang setara dengan jumlah uang yang di pinjamkan. Keharusan adanya jaminan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor” kalimat tersebut juga sekaligus mencerminkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) yang wajib dipenuhi oleh calon Debitor.

Dalam perjanjian yang dibuat bukan berarti tidak pernah ada masalah, salah satunya permasalahan dalam perjanjian Hutang Piutang. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr yang dipermasalahkan disini hutang antara Made Peneng Tirtayasa sebagai pengugat dan Ni Luh Juliani sebagai yang tergugat bahwapada tanggal 23 Nopember 2014, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), seperti terbukti dari Surat Perjanjian dibawah tangan 13 Nopember 2014, bermeterai cukup, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan disaksikan oleh ketut sri udani dan ketut suweken selaku saksi yang akan berlangsung selama 6 bulan terhitung dari tanggal 13 november 2016 sampai dengan 13 mei 2015 dengan jasa pinjaman 5% untuk setiap bulannya dan apabila tergugat tidak dapat mengembalikan hutang pokok dan uang jasa sesuai waktu yang ditetapkan maka tergugat akan menjual tanah kepada pengugat senilai 475.000.000 namun kenyataannya tergugat tidak mau melunasi hutang pokok dan uang jasa tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan penggugat sudah mengingatkan namun penggugat malah mendapatkan cacian atas dasar tersebut yang tergugat siap untuk membawa masalah ini kerana hukum dari masalah tersebut maka si penggugat menderita kerugian sebesar 455.000.000 oleh karena itu terjadi wanprestasi terhadap yang tergugat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang terkait dengan perjanjian tidak tertulis sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Maka perlu dilakukan suatu penelitian berkaitan dengan keabsahan perjanjian dibawah tangan. Adapun penelitian yang akan dilakukan berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr.)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Mukti, 2010:34). Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian membuat kesimpulan. (Suratman. 2017). Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Nisantika, Ardhya, dan Setianto, 2022: 166).

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh informasi dari pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Pada Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Putusan 462/Pdt.G/2015?PN.Sgr didapatkan data bahwa hukum perjanjian dibawah tangan yang dilakukan sah secara hukum. Sahnya perjanjian dibawah tangan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yakni :

1. Kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dimana dalam hal ini telah terjadi perjanjian dibawah tangan antara Debitur yakni Made Peneng Mertayasa, dan kreditur atas nama Ni Luh Juliani dimana diantara kedua belah pihak ini telah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian utang piutang yang terjadi pada tanggal 13 Nopember 2014 yang mana telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Ketut Sri Udani dan Ketut Seweken.
2. Kecakapan diantara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus mereka yang benar-benar cakap hukum dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku orang yang cakap hukum merupakan orang yang sudah berumur 21 tahun keatas atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah ataupun pernah menikah. Perjanjian dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan putusan ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum dimana dilakukan oleh debitur atas nama Made Peneng Mertayasa yang sudah berumur 33 tahun dengan kreditur atas nama Ni Luh Juliani yang sudah berumur 37 tahun. Berdasarkan kecakapan jelas perjanjian ini dikatakan sah secara hukum yang berlaku.
3. Objek atau suatu hal tertentu yang menjadi perjanjian ini. Dalam hal ini kedua belah pihak melakukan perjanjian utang piutang dimana dalam hal ini tergugat meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari penggugat, dimana uang ini dipinjam dengan jangka waktu 6 bulan dan dengan uang jasa atau bunga yakni sebesar 5% (lima persen) yang harus dibayar setiap bulannya. Adapun dalam hal ini tergugat menyerahkan barang jaminan yakni rumah yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 705/Desa Pemaron, dimana luas tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
4. Suatu sebab yang halal. Perjanjian dalam putusan perkara ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya hal-hal yang melanggar hukum. Tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk digunakan oleh tergugat dan uang tersebut berasal dari penggugat dan merupakan uang yang diperoleh secara halal tanpa melalui tindakan yang melanggar hukum.

Mengacu pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan suatu bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang menadapat hak dari mereka dimana dalam hal ini juga berlakju ketentuan yang diatur didalam pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam ketentuan ini dapat dispesifikkan bahwa perjanjian dibawah tangan yang dibuat dinyatakan sah apabila isi dari perjanjian tersebut diakui oleh orang yang membuatnya dan orang yang menandatangani. Dalam hal ini isi perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh penggugat diakui oleh penggugat kebenarannya dan dibuktikan dengan Fotokopi surat perjanjian utang piutang dan keterangan para saksi. Adapun keterangan yang diberikan para saksi sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut. Adapun dalam hal ini tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dimana dalam hal ini telah dipanggil secara patut dan sah, maka tentunya tergugat

juga tidak mengajukan dalil sangkalannya dan artinya tergugat membenarkan isi dari perjanjian tersebut. Maka dalam hal ini perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat yakni Made Peneng Mertayasa dan Tergugat Ni Luh Juliani dapat menjadi akta otentik yang sah secara hukum.

Perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dinyatakan sah secara hukum. Hal ini dengan berdasar pada bukti Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat yakni Ni Luh Julinai dan Penggugat yakni Made Peneng Mertayasa yang telah diberi materai cukup serta sesuai dengan aslinya. Selain dengan bukti fotokopi Surat Perjanjian tersebut, perjanjian dibawah tangan ini juga sah secara hukum dengan berdasarkan fakta di persidangan yang berasal dari pengakuan penggugat dan para saksi serta dalam hal ini tidak ada sangkalan atas gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat. Adapun fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi yang mendukung sahnya perjanjian dibawah tangan ini yakni sebagai berikut :

1. Saksi I atas nama Ketut Suweken menyatakan bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dimana dalam hal ini saksi merupakan teman daripada penggugat dan beliau mengetahui hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat yakni Made Peneng Mertayasa dan tergugat yakni Ni Luh Juliani. Saksi mengetahui hal tersebut kaena saksi bertemu dengan Sri Udani dimana pada saat itu saksi Sri Udani mengajak tergugat dan menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat mau meminjam uang kepada penggugat, dan pertama kalinya mengajak penggugat dan tergugat bertemu di rumah Makan Adi di daerah Pamaron dan pada saat itu saksi Sri Udani sebagai perantara untuk meminjam uang kepada penggugat. Pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah makan milik tergugat dimana pada saat itu tergugat mau meminjam uang sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun penggugat hanya dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja, akan tetapi tergugat tetap ngotot untuk meminjam sebagaimana yang disampaikan diawal, karena tindakan ngotot tergugat tersebut akhirnya penggugat pun mengalah dan akhirnya keesokan harinya bertemu sekutar pukul 12.00 Wita dan setelah disetujui perhitungannya oleh penggugat selanjutnya dibuat perjanjian di notaris Adriana Else Meoko. Menurut keterangan saksi jaminan dari hutang piutang tersebut yakni rumah yang berdiri diatas tanah seluas 2 are yang terletak di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun jangka waktu peminjaman uang tersebut yakni selama enam bulan dan apabila tergugat tidak bisa melunasi dalam jangka waktu tersebut maka rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dikuasakan kepada penggugat untuk menjulan rumah yang dijadikan jaminan tersebut. Berdasarkan keterangan dari saksi, sampai jangka waktu yang telah ditentukan tergugat belum melunasi hutangnya kepada penggugat dan tergugat masih tinggal dirumah yang dijadikan jaminan tersebut. Permasalahan tergugat yang belum membayar hutang kepada penggugat sebenarnya telah dilakukan pertemuan diantara keduanya akan tetapi didalam pertemuan tersebut tergugat bersikeras mengatakan belum mau membayar hutangnya serta mempersilahkan penggugat untuk menjual rumah tersebut akan tetapi tetap tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut. Keterangan dari saksi bahwa penggugat pernah menawarkan bantuan uang sebesar 30.000.000 kepada tergugat agar tergugat mau pergi meninggalkan rumahnya dimana harapan penggugat uang sumbangan yang diberikan tersebut dapat digunakan untuk mencari kontrakan akan tetapi tergugat bersikeras menolaknya dan tergugat ingin tetap tinggal di rumah tersebut.
2. Saksi II atas nama Ketut Sri Udani dimana saksi menyatakan bahwa ia mengenal penggugat dan tergugat yang tak lain adalah temannya. Saksi membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat memang ada hubungan hutang piutang, hal ini diketahui

lantaran saksi merupakan orang yang memperkenalkan tergugat kepada penggugat saat tergugat ingin berhutang kepada penggugat. Saksi menyatakan bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh tergugat dari penggugat yakni sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dengan luas tanah seluas 2 are yang terletak di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jangka waktu peminjaman uang tersebut yakni selama enam bulan, namun sampai saat ini tergugat belum melunasi hutang tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ia sudah sering menghubungi tergugat namun tidak pernah mendapatkan respon, saksi juga beberapa kali mendatangi rumah tergugat namun rumah tersebut selalu kosong dan dikunci gembok, dan berdasarkan keterangan dari tetangganya menyatakan bahwa tergugat sering keluar dipagi hari dan pulang di malam hari. Saksi menyatakan bahwa sertifikat asli dari rumah tersebut disimpan di Notaris berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penggugat dan tergugat yang disepakati pada saat penandatanganan perjanjian hutang piutang pada tanggal 13 Nopember 2014 tersebut. Berdasarkan sepengetahuan saksi, penggugat mempunyai surat kuasa untuk langsung menjula rumah tersebut jika tergugat gagal bayar namun pihak tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut sehingga dalam hal ini penggugat merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan penjualan rumah tersebut.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menggunakan dasar hukum berupa suatu kompetensi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan (Syarif, 2016 :65). Adapun pelaksanaan kedua kompetensi tersebut yakni:

- a. Kompetensi Absolut
- b. Kompetensi Relatif Pengadilan

Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam mengadili kasus ini yakni menyatakan bahwa tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, namun tergugat tidak pernah menghadirinya dan tidak menunjuk perwakilan untuk datang ke muka persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak ada sanggahan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Majelis hakim menimbang bahwa tergugat yang tidak pernah hadir menghadap kepersidangan maupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dimana ketidakdatangannya ini tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dalam hal ini menyebabkan upaya untuk melakukan mediasi tidak dapat dilakukan. Tergugat yang tidak pernah hadir didalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga menyebabkan kasus ini dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat menyatakan bahwa tergugat dalam hal ini telah mempunyai hutang yang sudah tertera didalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 13 November 2014 dimana jumlah hutangnya yakni sebesar Rp. 350.000.00 dimana didalam perjanjian yang telah disepekati oleh kedua belah pihak disini tergugat sanggup menyerahkan kompensasi berupa bunga pinjaman sebesar 5 persen perbulannya dan sanggup menyelesaikan hutang tersebut dalam jangka waktu enam bulan terhitung dari tanggal 13 Nopember 2014 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2015, dimana dalam hal ini sebagai jaminannya tergugat telah menyerahkan sertifikat tanah hak milik atas nama tergugat sebagai jaminan hutang tergugat yakni sertifikat hak milik nomor 705/Desa

Pemaron, seluas 200 m² dimana berlokasi di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat belum pernah membayar hutangnya dan membayar kompensasi sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut kecuali bunga uang bulan pertama telah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian hutang piutang.

Majelis Hakim menyatakan bahwa surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2014 oleh penggugat dengan tergugat adalah sah secara hukum. Hal ini berdasar atas pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan yang dapat dilihat berdasarkan alat bukti pada saat pemeriksaan dipengadilan dimana alat bukti dalam kasus ini berdasar atas keterangan surat dan keterangan saksi. Pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan ini dengan berdasar pada bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian antara Ni Luh Juliani dengan Made Peneng Mertayasa yang telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya. Sahnya surat perjanjian tersebut juga berdasar pada keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat yakni Ni Luh Juliani memang benar mempunyai hutang kepada penggugat yakni Made Peneng Mertayasa sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana dalam perjanjian Ni Luh Juliani menyanggupi akan menyelesaikan hutang piutang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimana terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2014 dan akan berakhir tanggal 13 Mei 2015 dan dalam perjanjian tergugat menyanggupi akan menyerahkan kompensasi berupa bunga atau uang jasa sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamnya. Bukti fotokopi surat perjanjian antara Ni Luh Juliani dengan Made Peneng Mertayasa yang telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya sepanjang dalam hal ini tidak menyangkut mengenai besaran kompensasi berupa bunga atau uang jasa sebesar 5% tersebut, surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan yang dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan berupa perjanjian yang telah dibuat ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Majelis hakim melakukan suatu penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan berharganya sita jaminan atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim yang sampai dengan proses kasus ini majelis hakim tidak melakukan sita atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor :705/Desa Pemaron, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dimana berlokasi di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan kronologi perjanjian, memang benar bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah Ni Luh Juliani merupakan tanah yang dijadikan jaminan oleh tergugat dalam jaminan utang piutang ini. Didalam perjanjian dijelaskan bahwa apabila tergugat tidak dapat melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan waktu yang telah ditetapkan, maka sebidang tanah yang dijadikan jaminan tersebut akan dijual kepada penggugat seharga Rp. 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun dikarenakan majelis hakim tidak pernah melakukan sita jaminan sampai dengan proses kasus tersebut, maka petitum yang diajukan oleh penggugat harus ditolak.

Majelis hakim menolak terkait gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 atas keterlambatan melaksanakan isi putusan. Dalam hal ini dengan berdasar pada Yurisprudensi MARI Nomor 791K/Sip/1972 dan Nomor 307K/Sip/1976 dimana dalam hal ini menyatakan bahwa dalam masalah hutang piutang tergugat tidak perlu untuk melakukan pembayaran uang paksa.

Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat secara sah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun mengenai besar uang jasa pinjaman sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulannya majelis hakim mempertimbangkan bahwa uang jasa tersebut terlalu besar, meskipun bunga 5% (lima persen) tersebut telah diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa bunga 5% tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian dalam masyarakat. Berdasar pada ketentuan hukum yakni ketentuan dalam Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar dimana diakibatkan oleh terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan ataupun undang-undang khusus. Mengacu pada ketentuan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan terkait bunga terhadap pinjaman tergugat yakni disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia yang mengatur terkait bunga bank sebesar 9.75 persen pertahun atau sebesar 0,8 persen perbulannya. Adapun bunga hutang tergugat yakni dihitung dari bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 sebagaimana isi dari surat perjanjian kedua belah pihak. Maka dari itu jumlah bunga yang harus dibayar oleh tergugat yakni sebesar Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya menjadi Rp. 366.800.000 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Penghitungan jumlah hutang tergugat ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian dalam masyarakat. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa tergugat secara sah berhutang kepada penggugat juga didasari atas keterangan dari para saksi yakni Ketut Suweken dan Ketut Sri Udani.

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun hasil yang dapat dianalisa dalam mengadili perkara perdata No 462/Pdt.G/2015/PN.SGR terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dalam hal ini akan jabarkan secara teoritis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Dilihat dari aspek keadilan hukum
Keadilan merupakan “nilai kebijakan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia”. Apabila nilai kebijakan bukan hanya motif manusia tetapi juga secara moral, maka putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan, karena majelis hakim dalam memutus sengketa tersebut jika dilihat dalam kutipan putusan nomor 462/Pdt.G/2015/PN.
- b. Dilihat dari kemanfaatan hukum
Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 462/Pdt.G/PN.SGR terhadap perkara gugatan wanprestasi perjanjian. Menurut Radbruch bahwa “hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan”. Jika dikaji dari sisi kemanfaatan dalam putusan No 462/Pdt.G/2015/PN. dilihat dari sisi kemanfaatan, maka wanprestasi dalam pelaksanaan isi perjanjian yang terjadi dalam kasus tersebut
- c. Dilihat dari kepastian hukum
Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan suatu kontribusi dalam ilmu hukum, karena putusan hakim dalam pengadilan akan mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, bukan lagi pendapat majelis hakim namun berubah menjadi putusan dari institusi

pengadilan dan menjadi acuan dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Radbruch memberikan pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. "Hukum itu positif yakni perundang-undangan.
2. Hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah".

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada putusan 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr yakni perjanjian dibawah tangan tersebut sah secara hukum dimana dalam hal ini mengacu pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya dimana dalam hal ini perjanjian dibawah tangan yang dilakukan diakui oleh Penggugat dengan bukti berupa fotokopi surat perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti fakta persidangan dari saksi atas nama Ketut Suweken dan Ketut Sri Diarni yang membenarkan perjanjian tersebut, serta tergugat yang tidak menyangkal ataupun memberikan sanggahan terhadap gugatan penggugat yang dibuktikan dengan tergugat yang tidak pernah hadir di muka persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr yakni sudah dijelaskan mengenai alasan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek yang disebabkan oleh ketidakhadiran tergugat dimuka persidangan sehingga tergugat tidak menyampaikan sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat dari hal tersebut maka dinyatakan bahwa tergugat sah berhutang kepada penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar hutang kepada penggugat dengan kompensasi hutang sebesar 0,8 persen dari jumlah uang yang dipinjam dan apabila tergugat lalai maka akan dilakukan kegiatan menjual barang jaminan dimuka umum.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan agar dapat memberikan keadilan berdasarkan alat bukti yang ada. Kepada Notaris hendaknya lebih banyak memberikan sosialisasi hukum kepada Masyarakat betapa pentingnya sebuah akta otentik. Kepada masyarakat hendaknya dalam membuat sebuah perbuatan hukum (perjanjian) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) agar perjanjian tersebut sah dan dapat menjadi alat bukti formil bila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Kepada masyarakat harus selalu berhati-hati dalam melakukan segala tindakan serta selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembuatan suatu kesepakatan agar tidak terjadi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. 2007 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta ;Rajawali Pers, hlm. 74

- Kartini, Muljadi dan Gunawan, Widjaja 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajawaliPers, Cet. VI, 2014), hal. 92
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hal. 34
- Nisantika, Riris., Si Ngurah Ardhya dan Muhammad Jodi Setianto. Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Komunikasi Yustisia universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 5 No 3.
- Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara : 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing Madjia Rahardjo, "Studi Khusus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosuder", (*Disertasi: 2017*), hal.3
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6401)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)